

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman di era digital saat ini telah berkembang pula berbagai alat komunikasi dan teknologi internet di seluruh dunia. Internet telah menjadi alat komunikasi pilihan yang memenuhi tuntutan masyarakat global terhadap hadirnya komunikasi yang lebih cepat, efektif, serta lebih mudah mencari informasi yang paling aktual. Meluasnya penggunaan internet di segala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri, di lain manfaat besar yang diberikan kepada para pemakai jasa, kehadiran media internet juga menimbulkan masalah baru di bidang Kekayaan Intelektual

Hal ini juga dapat menjadi salah satu permasalahan hukum yang ada di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan Hak Cipta, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak oleh kalangan masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran hukum di platform media sosial yang berkaitan dengan Hak Cipta dapat ditemui dengan mudah, bahkan sekarang banyak ditemui di beberapa platform media sosial yang berbentuk aplikasi berbagi (*sharing-app*), platform video pendek (*short video creation app*), dan atau layanan sejenisnya yang secara keseluruhan selanjutnya disebut sebagai Platform Layanan Digital (*Digital Service Platform*), di mana Platform Layanan Digital dimaksud menjadi wadah yang sengaja dibentuk untuk dapat dijadikan ajang bagi para penggunanya guna membuat kontennya sendiri yang dikenal dengan istilah konten yang dibuat oleh pengguna (*User Generated Content/UGC*) berupa video gambar dan/atau

suara yang dapat diunggah, ditampilkan di Platform Layanan Digital, kemudian dibagikan ke media sosial. Oleh karena itu, peningkatan perlindungan bagi pencipta atau pemilik hak tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Sistem Hukum di Indonesia harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha eksploitasi dan komersialisasi karya - karya atau aset intelektual yang bermuatan HKI.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijadikan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal, hak tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru¹

Hakikat hukum yang dinamis dan mengikuti perubahan zaman sudah semestinya menjadi jawaban mengapa peraturan HKI juga semakin berkembang. Apalagi di dunia yang semakin modern ini, era digital telah mendorong segala perubahan perilaku masyarakat di setiap aspek kehidupan. Hal ini tidak terkecuali dalam bidang perlindungan hak cipta yang merupakan bagian dari HKI.

¹ Abdulkadir Muhamad, Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 9

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi. Sebagai contoh salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam ekonomi kreatif saat ini adalah karya seni. Maka dari itu dibutuhkan hal-hal yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karyanya berupa perlindungan hukum yang diberi kepada pencipta.² Salah satu jenis kekayaan intelektual yaitu hak cipta, Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan atau sebuah hasil karya yang telah dibuat oleh pencipta. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.³ Maka dari itu Kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) yang disingkat HKI berperan sangat penting atas terjaminnya perlindungan hukum atas karya-karya yang telah diciptakan oleh seseorang (pencipta), karena didalamnya terdapat aspek hukum yang berkaitan dengan aspek teknologi, ekonomi, dan seni budaya. Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta lagu ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian dan menciptakan iklim baru yang lebih baik bagi perindustrian musik di Indonesia.

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak-hak ini diberikan guna memunculkan adanya penghargaan atas jerih payah pencipta dan perlindungan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali. Sedangkan ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 12 adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, karya tulis seperti

² Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012), hal.4

³ *Ibid*, hlm. 96.

buku, program komputer, pamflet, play out, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, koreografi tari, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuknya, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, hasil pengalih wujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan database⁴

Salah satu objek hak cipta yang termasuk dan dilindungi dalam bidang kesenian adalah lagu. Di dalam era musik digital saat ini seringkali terjadi berbagai masalah. Masalah tersebut terjadi karena kecanggihan teknologi yang semakin meningkat, sehingga semua orang dapat mengakses dan menggandakan suatu karya cipta, mengurangi atau menambahkan suatu karya cipta lagu. Akibat dari hal tersebut, semua orang dapat memanfaatkan karya cipta lagu tanpa melewati proses menyalurkan ide, serta tidak mengeluarkan biaya sedikitpun untuk memberi royalti kepada sang pencipta karya tersebut. Dari karya lagu tersebut dapat dimanfaatkan secara komersial, maka untuk pencipta harus diberi perlindungan dari tindakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab, tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk kepentingan komersial.

Pada dasarnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai, dan ganti kerugian yang efektif, terhadap pengelakan dari tindakan teknologi, seperti sistem akses bersyarat dan enkripsi yang

⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 57-58

digunakan oleh pemegang hak cipta untuk melindungi karya mereka; kedua, Negara berkewajiban untuk memberikan pengamanan teknologi yang memiliki keandalan dan integritas di dunia digital oleh negara-negara yang membutuhkan untuk melarang perubahan yang disengaja, atau penghapusan, informasi elektronik, yang menyertai materi yang dilindungi, dan yang mengidentifikasi pekerjaan, pemilik hak, syarat, dan ketentuan untuk penggunaannya.⁵

Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta telah diterapkan di Indonesia dengan menyusun suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁶

Namun dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, masih banyak ditemukan pelanggaran dalam hal eksploitasi terhadap karya cipta musik/lagu, yaitu berupa pembajakan, penjiplakan, serta perubahan nada lagu tanpa adanya izin dari pencipta. Hal tersebut terjadi disebabkan dengan adanya kemajuan teknologi dan kurang sadarnya masyarakat akan peraturan mengenai hak cipta. Kejadian yang baru baru ini terjadi yaitu mempergunakan lagu tanpa izin sang pencipta dan adanya kecurangan memperoleh keuntungan sendiri. Ini

⁵ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta; PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 21.

⁶ Ibid,hlm.20.

merupakan bentuk pelanggaran dan mengakibatkan kerugian yang dialami dari pencipta.

Beberapa jenis aplikasi pun memungkinkan penggunaannya untuk bisa mendapatkan keuntungan dari UGC (*User Generated Content/UGC*) tersebut. Padahal di dalam UGC itu ada persyaratan tentang pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sehingga sama seperti halnya tempat perdagangan. Platform layanan digital berfungsi sebagai wadah namun bukan merupakan media untuk transaksi jual beli layaknya tempat perdagangan. Platform layanan digital dalam hal ini seharusnya dipersamakan sebagai tempat perdagangan secara digital namun berbasis pada UGC, dalam arti konten atau materi yang diperdagangkan di-upload sendiri oleh penjual (pengguna/UGC), sedangkan pengelola hanya menyediakan dan mengelola platform, tempat maya transaksi jual beli dilakukan. Dalam aplikasi platform layanan digital, tidak sepenuhnya melibatkan transaksi bisnis, melainkan penyediaan sarana untuk ekspresi diri bagi para pengguna (UGC) dengan cara membuat dan mengunggah video yang dibuatnya. Pengelola platform layanan digital itu tidak dapat dikelompokkan sebagai pengelola tempat perdagangan, dari sinilah muncul permasalahan hak konstitusional di mana dengan berlakunya Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta, Hak asasi para pencipta karya guna memperoleh manfaat atas ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dalam rangka peningkatan kualitas hidup berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan atas perlindungan jaminan kepastian hukum yang adil seperti ditegaskan dalam pasal 28D ayat (1) UUD

1945 tidak terjamin dan terlindungi sebagaimana diamanahkan dalam pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945.

Secara konstitusional, para pencipta berhak memanfaatkannya secara komersial dengan memperoleh royalti dari setiap pemakaian oleh pihak lain. Manfaat ekonomi itu tentunya akan dapat dipergunakan demi meningkatkan kualitas hidup. Akan tetapi dengan maraknya suatu fenomena kecurangan seperti menggunakan karya tanpa izin itu para pencipta merasa dirugikan, dan secara tidak langsung para pelaku atau pengelola platform media sosial mendapat keuntungan secara ilegal tanpa harus membayar royalti. Penyelenggara platform layanan digital sengaja membenturkan pencipta dan pengguna yang notabene masyarakat umumnya kurang memahami hukum, padahal keberlanjutan dari suatu aplikasi sangat bergantung pada penggunaannya. Karena itu hak konstitusional demi peningkatan kesejahteraan sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan, tetapi kerugian itu pun tidak dapat dipulihkan bila mengingat ketentuan rumusan Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta belum dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diperintahkan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Salah satu pasal dalam UU Hak Cipta yang memuat suatu pencegahan adalah Pasal 10 yang melarang Pengelola Pusat Perdagangan membiarkan penjualan dan/atau penggandaan hasil pelanggaran hak cipta, sedangkan sanksi hukumannya terhadap larangan itu dirumuskan dalam Pasal 114. Penjelasan dalam pasal 28C ayat 1 dan 28 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dinyatakan tidak relevan dengan kasus seperti diatas yang saat ini tengah marak pengelola platform layanan digital berbasis teknologi yang sengaja menyediakan media untuk menyimpan, mengumumkan (membuat tersedia) dan menampilkan konten-konten yang merupakan pelanggaran hak cipta atau setidaknya penggunaan hak cipta khususnya musik dan lagu tanpa izin dari pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Oleh karena itu, agar perlindungan yang diberikan dalam Pasal 28C ayat (1) dan kepastian hukum yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap hak cipta dan hak terkait dapat optimal, maka perlu diberikan pemaknaan baru atas Pasal 10 yang memuat larangan sebagai bentuk pencegahan dan Pasal 114 yang merumuskan sanksinya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENGELOLAAN TEMPAT PERDAGANGAN DALAM PENYEDIAAN DAN/ATAU PENGGANDAAN BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA DAN/ATAU HAK TERKAIT DI TEMPAT PERDAGANGAN YANG DIKELOLANYA (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 84/PUU-XXI/2023)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian Pasal 10 dan 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Pasal 28C ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana akibat hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Pasal 10 dan 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Pasal 28C ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian Pasal 10 dan 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Pasal 28C ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Untuk menganalisis implementasi perlindungan dan kepastian hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Pasal 10 dan 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Pasal 28C ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara RAepublik Indonesia Tahun 1945.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat membawa manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Perdata. Serta menambah literatur akademik khususnya pada hukum pada penggunaan platform layanan digital atau elektronik (ecommerce). Lebih mendalam lagi manfaat teoritisnya dapat lebih memahami terkait peraturan di bidang hak cipta yang berkaitan dengan berkembangnya teknologi.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak pencipta dan/atau pemilik hak cipta, agar memahami sebagai pemilik hak cipta, pencipta mempunyai hak-hak yang harus dilindungi khususnya hak-hak yang berkaitan dengan pemanfaatan

ekonomi. Termasuk dalam hal ini apabila hasil ciptaannya tersebut di unggah melalui media online dalam hal ini media sosial instagram secara melawan hukum atau tanpa izin pemilik hak cipta. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat secara umum agar tidak memanfaatkan secara ekonomi hak cipta milik seseorang tanpa izin, karena nantinya akan berdampak secara hukum bagi pihak manapun yang melakukan hal tersebut karena termasuk pada pelanggaran hukum dalam hal ini hukum hak cipta.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi subjek penelitian memaksimalkan perannya dalam menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 84/puu-xxi/2023 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menanamkan semangat dan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk memaksimalkan perannya dalam menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 84/puu-xxi/2023 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor84/puu-xxi/2023 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bagi Pembaca

Meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor nomor84/puu-xxi/2023 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Penelitian Sebelumnya

Ada beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sinta, 2020 dengan judul perlindungan hukum hak cipta lagu atau musik atas perbuatan melawan hukum melalui media internet. Penelitian ini yang dapat menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang hak cipta atau pencipta lagu atau musik atas perbuatan melawan hukum ada dua yaitu perlintung preventif dimana pemerintah berkerjasama dengan menteri telekomunikasi dan informasi untuk memberikan pencegahan sebelum terjadinya sengkete yaitu penutupan situs atau

pembelokiran situs yang dianggap telah terjadinya perbuatan melawan hukum selama 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Rumusan kedua mekanisme penyelesaian sengketa perdata terhadap pelanggaran hak Cipta yaitu bagi pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi di Pengadilan Niaga yang sesuai dengan Pasal 95 sampai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Penelitian yang dilakukakn oleh Glheysia Regina Oley, dengan judul Hak Cipta Musik, Perlindungan dan Permasalahan Hukumnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terkait permasalahan hak cipta di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pencipta musik. Dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Sanksi hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta musik menurut pasal 113 Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta, yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Perlindungan hukum terhadap pencipta musik telah diatur

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada dasarnya, perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis sejak karya cipta tersebut dihasilkan. Namun, agar hak cipta mempunyai bukti otentik dalam hal pembuktian di Pengadilan, maka sebaiknya hak cipta didaftarkan oleh penciptanya. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan pemegang hak cipta dalam melindungi karya ciptaannya, berkaitan dengan pencatatan, Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta, platform e-commerce, dan platform media sosial

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riviantha Putra, 2014 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Media Internet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt./Sus/2009). Dalam studi kepustakaan, penulis menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt./Sus/2009 bahwa apabila terjadi perselisihan hak cipta atas lagu dan musik di media internet maka hak cipta akan diberikan kepada seorang pencipta yang dapat membuktikan bahwa karya tersebut merupakan karya ciptanya bukan melalui pendaftaran karya cipta ke Dirjen HKI. Dalam hal ini pendaftaran hak cipta atas lagu dan musik bukan merupakan suatu alat bukti apabila terjadi perselisihan hak cipta atas lagu dan musik di media internet, apabila ada publikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berselisih/bersengketa maka seseorang yang dapat membuktikan keaslian dari ciptaannya tersebut akan menjadi pemegang hak cipta atas lagu atau musik yang di sengkatakan. Dalam pasal 35 ayat (4) Undang-

Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa ketentuan tentang pendaftaran ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk mendapat Hak Cipta, karena perlindungan Hak Cipta secara otomatis, (Automatically Protection) sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata, tanpa harus melalui prosedur pendaftaran.

4. Penelitian yang dilakuka oleh Kezia Regina Widyaningtyas dan Tifani Haura Zahra, 2021 dengan judul tinjauan hak cipta terhadap kewajiban pembayaran royalti pemutaran lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik. Pelaku usaha yang memutar lagu dan/atau musik di sektor usaha layanan publik dengan kepentingan komersial diharuskan membayar royalti kepada pihak yang memiliki hak cipta dari lagu dan/atau musik. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memperjelas pengaturan mengenai kewajiban penarikan royalti, salah satunya terdapat perluasan sektor usaha layanan publik yang mengharuskan membayar royalti apabila tempat usahanya memutar lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial. Rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimana pengaturan hak cipta lagu dan/atau musik yang diputar di tempat umum, bagaimana latar belakang terbentuknya Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan bagaimana dampak dan akibat hukum diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik terhadap penyelenggara usaha terkait pembayaran

royalti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah meskipun hampir semua sektor layanan publik diwajibkan untuk membayar royalti apabila memutar lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial, hal tersebut tentunya baik bagi pemilik hak cipta karena menimbulkan kepastian hukum, akan tetapi pemerintah harus bijak dalam menentukan biaya yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha layanan publik karena tidak semua sektor usaha layanan publik berada pada tingkat ekonomi yang sama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di sini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan, menggunakan berupa buku, artikel, maupun kesimpulan penelitian sebelumnya. Metode utama analisis penelitian adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menyortir data yang relevan, dilanjutkan dengan menggunakan kesimpulan.

2. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber pendukung dalam proses penelitian. Sumber hukum tersebut berupa sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber hukum primer yaitu sumber hukum yang yang diperoleh dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, undang-undang yang relevan, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84/PUU-XXI/2023, serta buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Sumber hukum sekunder yaitu sumber hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, yang meliputi artikel, surat kabar, majalah, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.
- c. Sumber hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedia, dan media lainnya.

3. Metode Pengumpulan Sumber Hukum

Metodologi pengumpulan sumber hukum yang digunakan dalam makalah ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu melalui kepustakaan, penelusuran, dan mengumpulkan data yang relevan berupa catatan, buku, dan artikel.

4. Teknik Analisis

Analisis pada Skripsi ini dilakukan dengan cara kualitatif, yakni dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan serta menguraikan sumber hukum, baik sumber hukum primer maupun sekunder dan tersier yang diperoleh pada penelitian ini, yang kemudian diambil kesimpulan secara induktif yakni secara khusus dari beberapa Putusan Hakim, baik yang berupa Putusan Pidana maupun Putusan yang berisikan Tindakan atau kedua-duanya, baik Pidana maupun Tindakan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif atau yang bersifat umum. Dalam penelitian ini putusan MK No. 85/PUU-XXI/2023 tentang pengujian undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diteliti secara sistematis sehingga diperoleh Kesimpulan.



